

**KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana Strata Satu Hukum**



**Disusun Oleh :
Ayuk Dwi Putro
NIM 10.20.0030**

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2015/2016**

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)


SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh:
Ayuk Dwi Putro
10.20.0030

Semarang, 12 Maret 2015

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



(Rika Saraswati SH., CN., M.Hum., PhD)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2015

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Ayuk Dwi Putro

NIM. 10.20.0030.

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :


12 Maret 2015

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH.CN.M.Hum, Ph.D

2. Emanuel Boputra, SH., M.H.

3. V. Hadiyono, SH. M.Hum



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :



Benny Damang Setianto, SH., LL.M MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR/TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/tugas akhir/tesis yang berjudul:

**“KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCCERAIAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (STUDY KASUS DIPENGADILAN AGAMA SEMARANG)”**.

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diatur dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/tugas akhir/tesis*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan, dan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 24 Februari 2015



Ayuk Dwi Putro

Nim: 10.20.0030

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Anak-anak adalah pesan hidup yang kita kirimkan kepada masa yang akan datang” > Neil Postman.

“Orang yang menghina orang lain itu sesungguhnya sedang menunjukkan kualitas dirinya sendiri” > Alissa Wahid

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT,
2. Kedua Orang tuaku tercinta,
3. Kakak, Adik-adik, serta si kecilku tersayang,
4. Teman-teman Angkatan 2010,
5. Almamaterku tercinta, dan
6. Semua orang yang telah mendukungku.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan perlindungan dan kemudahan serta bimbingan-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar yang berjudul: **“Kajian Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Semarang)”**. Tujuan dari skripsi ini adalah memberi gambaran mengenai :

(1) Pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutuskan hak asuh anak pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang, (2) Pertimbangan dan putusan hakim terhadap hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi kewajiban dan sebagai syarat dalam menyelesaikan studi program Sarjana pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Sedangkan kegunaan dari skripsi ini adalah sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai kajian terhadap putusan hak asuh anak akibat perceraian ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tersusun bukan hanya atas usaha penulis sendiri, tetapi juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, secara tulus penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan perlindungan, kesehatan dan kelancaran dalam menjalani kuliah dan kemudahan untuk menyusun skripsi hingga selesai;

2. Kedua orang tuaku, Bapak Masturoh dan Ibu Siti Maesaroh yang selama ini telah memberikan dukungan, doa, perhatian, serta berjuang mencari nafkah demi membiayai hidupku hingga selesai kuliah sekarang ini;
3. Kakakku tercinta, Anton Novianto yang telah membantu dan memberikan support dalam bentuk materi dan non materi;
4. Adik-adikku tercinta, Aditya Agung, S, Kom. dan Ardiansah Galih Prakoso yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan perhatian padaku serta penghiburan, semangat dan doa;
5. Si kecil Farhan P. Yhoganeal yang setia menghibur dan memberikan keceriaan serta semangat disepanjang pengerjaan skripsi ini;
6. B. Benny Danang Setianto, SH., L.LM., MIL. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata Semarang;
7. Ibu Rika Saraswati, SH., CN., M.Hum. Selaku dosen pembimbing Penulis dalam penulisan skripsi;
8. Bapak Val. Suroto, SH., M. Hum., Selaku dosen wali Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Soegijapranata Semarang;
9. Staff, Tenaga Pengajar dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang membantu penulis selama perkuliahan berlangsung dan membantu saat pengurusan pengajuan skripsi;
10. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH, MH. Dan Bapak Nurhadi selaku Hakim di Pengadilan Agama Semarang;
11. Bapak Ro'is selaku staff di Pengadilan Agama Semarang;

12. Sahabat-sahabatku di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (Feryra, Tasya, Artika, Lelitha, Romanna, Sella, Niko Cand', Lucelia, Damiana, Puput, Arina, Cathie, Vania, yoki, Maulana, Benjamin, Niki Lauda, Bowo , Satria, Fabian, Niko Sanj', Rhama, Dony, Yoel, Bob, Regi, Teddy, Aloisius) yang selama ini telah memberiku perhatian, penghiburan, semangat, doa, motivasi dan dukungan.

13. Teman-teman SMP ku , Rahayu Sri, Mas Abiq, terima kasih atas support dan doa'nya selama ini;

14. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi yang penulis susun ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, serta penulis juga menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Semarang, 24 Februari 2015

Penulis

Ayuk Dwi Putro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAKSI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Pembatasan Masalah	6
F. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan	6
2. Lokasi Penelitian	7

3. Objek Penelitian	7
4. Data dan Sumber Data	7
5. Analisa Data	9
6. Penyajian Data	9
G. SistematikaPenulisan	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Pengertian Perkawinan	12
B. Asas dan Prinsip Perkawinan	14
C. Putusnya Perkawinan	18
D. Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian	26
E. Hak-hak Anak.....	28
F. Berakhirnya Masa Pengasuhan	34
BAB III. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	36
A. GambaranUmumPengadilan Agama Semarang.....	36
1. Visi, misi, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Semarang	36
2. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Semarang	36
3. KasusperceraiangantuntutanHakAsuhAnak DiPengadilan Agama Semarang	38
B. Pertimbangan apa sajakah yang dipakai Hakim dalam Memutuskanhakasuhanakpadakasusperceraian DiPengadilan Agama Semarang	39

C. Pertimbangan dan putusan hak asuh anak ditinjau

Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak 67

BAB IV.PENUTUP 76

A. Kesimpulan 76

B. Saran 77


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran I: Surat Rekomendasi Pengadilan Agama Semarang

Lampiran II: Putusan Hakim Nomor 0751/Pdt.G/2012/PA.Smg

Lampiran III: Putusan Hakim Nomor 2948/Pdt.G/2013/PA.Smg



Daftar Istilah:

Sakinah: Aman dan tentram.

Mawadah: Pergaulan yang saling mencintai

Rahmah: Saling menyantuni

Hidad: Berkabung

Syara': Norma hukum dasar yang ditetapkan Allah tentang tingkah laku manusia yang diyakini bersifat mengikat

Iddah: Suatu masa yang harus dilalui oleh seorang wanita karena perpisahan dengan suaminya

Qabla ad-dukhul: Perceraian sebelum melakukan hubungan intim

Hadhanah = Hak asuh/Penguasaan anak

Nusyuz: Suatu tindakan istri yang dapat dimaksudkan sebagai ingkar atau menentang kehendak Suami dengan tiada alasan syara' yang dapat diterima mengikut hukum syara'

Mut'ah: Seorang laki-laki menikahi wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu

Kiswah: Pakaian

Tamzin: Seorang anak yang telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun

Mumayyiz: Belum berumur 12 tahun

Murtad: Meninggalkan atau keluar dari agama Islam dan memeluk agama lain

Baligh: Anak yang sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan

Hibah: Pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga

ABSTRAKSI

Penulisan skripsi yang berjudul Kajian Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang) ini dilatarbelakangi adanya beberapa kasus perceraian dengan berbagai macam faktor permasalahan yang pada akhirnya perceraian tersebut menimbulkan masalah baru yaitu perebutan hak asuh anak hasil perkawinan. Pada persidangan hakim memberikan putusan melalui berbagai pertimbangan yang ada. Hak asuh anak tidak selamanya dijatuhkan kepada pihak ibu tetapi bisa juga jatuh pada pihak ayah, apabila terbukti dengan berbagai faktor yang menunjukkan dan menghendaki akan hal itu. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan putusan Hakim terhadap hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan informasi dari informan mengenai subjek dan objek penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara. Peneliti memaparkan hasil penelitian secara deskriptif analitis, mengenai objek penelitian yakni mengenai pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan hak asuh anak pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Semarang dan putusan Hakim terhadap hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemaparan hasil penelitian dari suatu putusan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan buku-buku.

Hasil penelitian dapat menjelaskan permasalahan pertama mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak, yaitu dalam membuat putusannya hakim menggunakan dua faktor, yaitu, faktor pertama peraturan hukum, yang digunakan adalah UUP berdasarkan ketentuan Pasal 41, 45, dan 49, serta KHI berdasarkan ketentuan Pasal 105 dan 156. Faktor kedua yaitu faktor nonhukum, antara lain berupa kepentingan anak, kedekatan anak dengan calon wali atau usia anak, kemampuan ekonomi wali, calon wali bagi anak harus berakhlak baik, memiliki pengetahuan yang baik mengenai cara mendidik anak, agama calon wali harus sama dengan anak.

Sedangkan permasalahan kedua mengenai putusan Hakim terhadap hak asuh anak ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dikaji berdasarkan beberapa asas, antara lain: Asas Nondiskriminasi; Asas Kepentingan terbaik bagi anak; Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, serta perkembangan; dan Asas Penghargaan terhadap Pandangan atau Pendapat Anak

Penulis berharap Pengadilan Agama dalam memberikan putusan hak asuh anak pada kedua perkara tersebut, sebaiknya disertakan tentang hak-hak anak, agar para orangtua yang mendapatkan hak pengasuhan dapat melaksanakan atau menerapkan pengasuhan berdasarkan hak-hak anak tersebut, karena semua ini semata-mata untuk kepentingan anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Putusan Hakim, Undang-undang Perlindungan An